



PUTUSAN

Nomor 1147 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG MAKASSAR AHMAD YANI, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 8, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang diwakili oleh Didik Triharyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indoneisa (Persero) Tbk., Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Fadli Gumanti, selaku Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Makassar, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

CORNELIA G. P. BOKANG, bertempat tinggal di Jalan Gelora Massa, Nomor 52, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi Rahmat, SH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Daeng Tata, Kompleks Ruko Permata Mulia, Blok B, Nomor 11, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat yang hilang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materil, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang Milik Penggugat yang hilang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Honor Pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat selama permasalahan dan atau perkara ini berlangsung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang disebabkan hilangnya peluang Penggugat untuk memperoleh bunga dari Deposito miliknya dan memperoleh keuntungan dari bisnisnya akibat hilangnya uang Penggugat yang disimpan di Kantor Tergugat yang rencana akan digunakan oleh Penggugat sebagai modal bisnisnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya semua isi putusan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 399/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 24 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang disebabkan hilangnya peluang Penggugat untuk memperoleh bunga dari Deposito miliknya dan memperoleh keuntungan dari bisnisnya akibat hilangnya uang Penggugat yang disimpan di Kantor Tergugat yang rencana akan digunakan oleh Penggugat sebagai modal bisnisnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya semua isi putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 161/PDT/2022/PT MKS., tanggal 6 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 399/Pdt.G/2021/PN Mks., *juncto* Nomor 161/PDT/2022/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah;
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Juli 2022 kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan upaya hukum banding dari Tergugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar:

- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Tergugat dalam mengajukan permohonan banding yaitu Surat Kuasa tanggal 22 November 2021, Nomor B.4379/KC-XIII/HKM/11/2021 tidak menyebutkan adanya tindakan khusus tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Kuasa Hukum untuk mengajukan banding bagi Tergugat, maka Kuasa Hukum Tergugat tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya hukum banding karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka upaya hukum banding Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG MAKASSAR AHMAD YANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG MAKASSAR AHMAD YANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)